



NOMOR 39

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERIJINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU
SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan beralihnya kewenangan perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang semula merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008, beralih menjadi kewenangan Kota Cirebon, maka untuk pelaksanaan perijinan, pengendalian dan pengawasannya di Kota Cirebon perlu segera ditetapkan pengaturannya;
 - b. bahwa air limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari air badan air penerima dan tanah, maka dipandang perlu mengendalikan pencemaran air

limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan dengan mengatur pembuangan air limbah usaha dan atau kegiatan di Kota Cirebon;

- c. bahwa pengaturan perijinan air limbah ke air atau sumber air di Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah hingga saat ini masih dalam proses, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta memberikan legalitas atas setiap kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dipandang perlu terlebih dahulu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat-syarat Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142/MENLH/Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat-syarat Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2004 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
13. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIJINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
5. Usaha dan atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan dan atau melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
7. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini jaringan air limbah perusahaan, saluran umum, akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

11. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
12. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
13. Ijin adalah Ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air .
14. Dinas teknis terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
15. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolah air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
18. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi kegiatan atau usaha.

19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas ijin atas setiap kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- b. perijinan pembuangan air limbah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pembuangan air limbah.

BAB IV WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan air limbah oleh Kantor meliputi :
 - a. pengelolaan air limbah dari usaha dan atau kegiatan dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebelum dibuang ke air atau sumber air; dan
 - b. penerbitan ijin.
- (2) Sebagian kewenangan pengelolaan air limbah oleh Perusahaan meliputi :
 - a. penyambungan saluran air limbah ke saluran Perusahaan;
 - b. pengendalian pencemaran air terhadap sumber air;
 - c. pengelolaan kualitas air limbah; dan
 - d. penerbitan sanksi Perusahaan.
- (3) Kewenangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sudah tercakup dalam jaringan pelayanan air limbah Perusahaan.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 5

- (1) Subjek Peraturan Walikota ini adalah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) Objek Peraturan Walikota ini adalah air limbah dari setiap usaha dan atau kegiatan diantaranya kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan perusahaan pengolah air limbah dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengelola air limbahnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membangun IPAL ke air untuk mengolah air limbah;
 - b. membangun jaringan pembuangan air limbah yang disesuaikan dengan kapasitas produksi air limbah yang akan dibuang dan terpisah dari air hujan;
 - c. jaringan pembuangan air limbah harus disesuaikan dengan site plan dimana letak titik-titik lokasi pembuangan pada akhirnya terhubung pada satu saluran akhir menuju IPAL;
 - d. membuat satu saluran pembuangan akhir setelah outlet IPAL menuju ke air atau sumber air;
 - e. kualitas air limbah yang diolah wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai karakteristik jenis air limbah yang dihasilkan;
 - f. melengkapi IPAL dengan alat pengukur debit air limbah pada outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit air limbah sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - g. melakukan uji kualitas air limbah secara rutin sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
 - h. bebas kandungan radioaktif.
- (3) Pada lokasi tempat usaha dan atau kegiatan yang sudah tersedia jaringan air limbah Perusahaan, wajib membuang air limbahnya pada salurannya.

BAB VII
PERIJINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Perijinan

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Walikota melalui Kepala Kantor.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban perijinan adalah rumah tinggal perorangan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 8

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan mengisi dan menandatangani sendiri formulir yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administrasi :
 1. surat permohonan ijin dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 2. mengisi data dan keterangan dalam formulir dengan benar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini;
 3. fotokopi surat persetujuan dokumen lingkungan;
 4. fotokopi KTP Pemohon;
 5. fotokopi perijinan usaha;

6. dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini; dan
 7. permohonan dan syarat-syarat permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- b. persyaratan teknis :
1. kajian pembuangan air limbah;
 2. peta lokasi IPAL, gambar desain IPAL, diagram alir, dan uraian teknis proses pengolahan air limbah;
 3. gambar desain dan peta lokasi jaringan pembuangan air limbah;
 4. memenuhi kewajiban pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 5. melampirkan hasil pengujian laboratorium kualitas air limbah 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 9

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 didasarkan pada :
 - a. jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. rona lingkungan;
 - c. jumlah air limbah yang dibuang; dan
 - d. daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Hasil kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dokumen lingkungan hidup apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kedua
Tata Cara Perijinan

Pasal 10

- (1) Permohonan ijin yang telah diterima dan telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, akan dilakukan verifikasi teknis oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi terdiri dari sekurang-kurangnya ketua tim dan 1 (satu) anggota yang dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan surat tugas dari Kepala Kantor.
- (3) Verifikasi permohonan perijinan dilakukan dengan :
- a. penilaian administrasi yakni :
penilaian kebenaran dan kelengkapan persyaratan berkas permohonan ijin.
 - b. penilaian teknis yakni :
penilaian kesesuaian antara kebenaran keterangan dalam berkas persyaratan dengan kondisi fisik yang ada di lapangan meliputi :
 - 1 pemeriksaan jaringan pembuangan air limbah;
 2. pemeriksaan IPAL;
 3. pemeriksaan alat ukur debit air limbah;
 4. evaluasi terhadap kajian pembuangan air limbah;
dan
 5. pemeriksaan kualitas air limbah.

- (4) Hasil tim verifikasi dituangkan dalam bentuk analisa dan saran tindak lanjut sebagai dasar pertimbangan dikabulkan/ditolaknya permohonan ijin oleh Walikota melalui Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Penerbitan Ijin

Pasal 11

- (1) Ijin diterbitkan apabila hasil tim verifikasi menyimpulkan telah dipenuhinya seluruh mekanisme dan persyaratan permohonan ijin.
- (2) Ijin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor atas nama Walikota.
- (3) Ijin diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan ijin lengkap dengan tembusan ditujukan kepada :
- a. Menteri Lingkungan Hidup; dan
 - b. Gubernur Jawa Barat.
- (4) Ijin sekurang-kurangnya memuat keterangan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. data volume dan sumber air limbah;
 - c. lokasi/area usaha dan atau kegiatan sumber air limbah;
 - d. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon, antara lain :
 1. kewajiban untuk mengolah limbah;

2. mentaati baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan persyaratan yaitu tidak melakukan pencemaran badan air, memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan dan terpisah dengan saluran air hujan dan atau tempat yang disarankan oleh Kantor, tidak membuang air limbah ke tanah;
4. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
5. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah secara rutin;
6. melaksanakan persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
7. tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
8. tidak melakukan pengenceran air limbah dalam proses pengolahan ataupun dalam pencapaian baku mutu;
9. melakukan swapantau dan menyampaikan laporan swapantau kepada Kantor;
10. melakukan permohonan ijin baru dalam hal terdapat perubahan usaha atau rencana perluasan usaha dan ijin hilang atau rusak;

11. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam ijin; dan
 12. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Kantor.
- e. sistem pengawasan internal; dan
f. masa berlaku ijin.
- (5) Ijin berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - (6) Bentuk/ccontoh ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Pembuangan air limbah ke air atau sumber air dapat dilakukan setelah ijin terbit.

Bagian Keempat Penolakan Perijinan

Pasal 13

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila hasil tim verifikasi menyimpulkan tidak/belum dipenuhinya seluruh mekanisme dan persyaratan permohonan ijin.
- (2) Penolakan ijin dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan ijin diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Kantor atas nama Walikota.

Bagian Kelima
Perpanjangan Perijinan

Pasal 14

- (1) Ijin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan permohonan oleh pemilik usaha dan atau kegiatan yang diajukan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya ijin.
- (2) Mekanisme dan persyaratan permohonan perpanjangan ijin adalah sama dengan permohonan ijin baru.
- (3) Ijin perpanjangan diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Perijinan

Pasal 15

- (1) Ijin berakhir berlakunya apabila :
 - a. telah habis masa berlakunya dan tidak dimohonkan perpanjangan oleh pemilik usaha dan atau kegiatan;
 - b. dicabut oleh Walikota dikarenakan :
 1. tidak dipenuhinya lagi persyaratan pembuangan air limbah yang ditentukan dalam ijin;
 2. telah dilakukan perubahan jaringan dan IPAL tanpa sepengetahuan Kepala Kantor; dan/atau
 3. kegiatan usaha dan atau kegiatan telah tutup.
- (2) Sebelum tindakan pencabutan ijin dilakukan, kepada pemilik usaha dan atau kegiatan terlebih dahulu diperingatkan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berturut-turut dan dalam jangka waktu yang layak tetap tidak direspon.

- (3) Pencabutan ijin ditindaklanjuti dengan penutupan/pembongkaran saluran akhir pembuangan air limbah oleh Kepala Kantor.
- (4) Pencabutan ijin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor atas nama Walikota.

Bagian Ketujuh
Permohonan Ijin Ulang

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan ijin baru apabila terjadi perubahan :
 - a. proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan debit air limbah yang dibuang ke air atau sumber air baik bertambah atau berkurang;
 - b. teknis pengelolaan air limbah;
 - c. titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL); dan
 - d. nama kegiatan/usaha perorangan, perusahaan dan korporasi.
- (2) Mekanisme dan persyaratan permohonan pembaharuan ijin adalah sama dengan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang air limbah.
- (3) Pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kepada Kepala Kantor.
- (4) Parameter pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Kantor yang menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Walikota.
- (6) Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menghasilkan :
 - a. teguran kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan air limbahnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
 - b. pengarahan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pembuangan limbahnya; dan
 - c. peringatan yang mengarah pada pencabutan ijin jika terindikasi pelanggaran ijin.

- (7) Pengawasan Kepala Kantor dilakukan dengan kewenangan :
 - a. memasuki areal usaha dan atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
 - b. meminta keterangan kepada penanggung jawab; dan
 - c. memeriksa jaringan dan instalasi pengolahan air limbah.

BAB IX SANKSI HUKUM

Pasal 18

- (1) Sanksi hukum akan dikenakan apabila pemilik usaha dan atau kegiatan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Proses penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan kepada penyidik yang berwenang.
- (3) Kepala Kantor/anggota masyarakat yang mengetahui/terkena dampak atas pelanggaran dimaksud dapat bertindak sebagai pelapor atau saksi.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Setiap tahun pemegang ijin pembuangan air limbah berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam ijin kepada Kantor sebagai bahan evaluasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan terbitnya Peraturan Walikota ini, kepada seluruh pemilik usaha dan atau kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini segera mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kantor.
- (2) Ijin tetap berlaku sesuai dengan jangka waktunya, meskipun telah terbit Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama, dengan ketentuan setelah habis masa berlakunya, diterbitkan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 39